



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Ashari Als Bob Bin Haryandani**
2. Tempat lahir : Sungai Selan (Bangka Tengah)
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun /18 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Berok Ulu RT. 003 / RW. 004 Kelurahan Sungai Selan Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa Muhammad Ashari als Bob Bin Haryandani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Firmansyah, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum FIRMANSYAH., S.H. LAW FIRM, beralamat di Jalan Raya Koba Desa Belilik RT.002 / RW. 001, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 28 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 28 April 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Menyatakan terdakwa Muhammad Ashari Als Bob Bin Haryandani bersalah melakukan Tindak Pidana Kekerasan dengan anak dibawah umur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2.

Menjatuhkan pidana terhadap MUHAMMAD Ashari Als Bob Bin Haryandani berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) subsidar kurungan selama 3 (tiga) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau garpu dengan gagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 26 (dua puluh enam) sentimeter;

- 1 (satu) helai baju kaos warna putih dengan bercak darah di bagian belakang;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut: bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muhammad Ashari Als Bob Bin Haryandani, pada Hari Sabtu Tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Januari di tahun 2020, bertempat di Jalan Berok Ulu Kelurahan Sungai Selan Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, telah melakukan kekerasan terhadap Anak yaitu Saksi XXXX Handika Bin Iswanto yang berusia 17 (tujuh belas) tahun. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bermula Pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Berok Ulu Kelurahan Sungai Selan Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah, Saksi XXXX dan teman-temannya sehabis menonton hiburan malam bertemu dengan terdakwa Muhammad Ashari Als Bob yang sedang bersama dengan teman-teman terdakwa, kemudian tiba-tiba terdakwa Muhammad Ashari Als Bob dari arah belakang Saksi XXXX langsung menusuk tubuh Saksi XXXX pada punggung bagian atas sehingga mengenai bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa pun langsung pergi berlari dan meninggalkan lokasi kejadian sedangkan Saksi XXXX dibawa ke Puskesmas Sungai Selan

Berdasarkan *Visum Et Revertum* Nomor : 800 /119/PKM-SS/II/2020 tanggal 04 Januari 2020. Dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Sungai Selan yang ditandatangani oleh dr. Fedly Aristian menerangkan saudara XXXX Handika Bin Iswanto sebagai berikut: Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tujuh belas tahun, terdapat luka robek pada punggung kiri atas dengan kedalaman kurang lebih 1,5 (satu koma lima) tepi rata akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Kba



1. Saksi **Iswanto Bin Encik Arzani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahuinya sehubungan dengan hal tersebut adalah adanya penusukan yang menimpa anak Saksi XXXX yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penusukan tersebut sepengetahuan Saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir jalan tepatnya di Jalan Berok Ulu Kelurahan Sungai Selan Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah, dimana pada saat itu anak Saksi habis menonton acara hiburan di kampung sebelah dan melihat ada yang sedang berdebat di pinggir jalan tersebut sehingga anak Saksi mendekat lalu turun dari motor dan karena merasa kepanasan anak Saksi membuka bajunya namun tiba-tiba ada yang menusuk punggung anak Saksi dari belakang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penusukan tersebut dari teman anak Saksi yang memberitahukan bahwa anak Saksi tersebut berada di Puskesmas Sungai Selan dan telah menjadi korban penusukan;
- Bahwa yang menjadi korban penusukan tersebut adalah anak kandung Saksi yang bernama anak XXXX laki-laki berusia 17 (tujuh belas) tahun yang sekarang bekerja sebagai buruh harian;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku penusukan tersebut, tetapi setelah sampai di Puskesmas Sungai Selan akhirnya Saksi ketahui bahwa pelaku penusukan tersebut adalah Terdakwa Muhammad Ashari als Bob Bin Haryandani;
- Bahwa melihat luka yang dialami oleh anak Saksi, kemungkinan Terdakwa melakukan penusukan tersebut dengan menggunakan senjata tajam sejenis pisau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya bagaimana cara pelaku melakukan penusukan tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penusukan kepada Anak Saksi;
- Bahwa, akibat penusukan tersebut Anak Saksi XXXX mengalami luka tusuk dibagian punggung sebelah kiri karena tusukan senjata tajam dan saat itu harus mendapat penanganan dari Puskesmas Sungai Selan;
- Bahwa, setelah kejadian penusukan tersebut anak XXXX tidak dapat kembali bekerja kurang lebih selama 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan penusukan kepada Anak Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa pada saat kejadian Anak XXXX Handika Als Itek Bin Iswanto datang untuk menantang Terdakwa berkelahi;
2. Saksi Anak XXXX dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Anak kenal dengan Terdakwa dan Saksi Anak tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Anak saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan yang lahir di Dabo Singkep pada tanggal 17 Agustus 2002 dan tidak lagi bersekolah dan sudah bekerja sebagai buruh TI (Tambang Inkonsvensional);
 - Bahwa Saksi Anak menerangkan mengetahui sehubungan dengan telah terjadinya penusukan terhadap Saksi Anak;
 - Bahwa, kejadian penusukan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekira pukul 22.30 WIB di pinggir jalan tepatnya di Jalan Berok Ulu Kelurahan Sungai Selan Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah dimana pada saat itu Saksi Anak habis menonton acara hiburan di kampung sebelah dan hendak pulang kerumah, Saksi Anak berhenti di suatu tempat yang dimana ada teman-teman Saksi Anak yang sedang berkumpul karena ada yang berkelahi di pinggir jalan lalu Saksi Anak turun dari sepeda motor menghampiri teman-teman Saksi Anak tersebut, saat itu perkumpulan itu sudah mau bubar hendak pulang kerumah masing-masing, setelah Saksi Anak turun dari sepeda motor tersebut dan membuka jaket yang Saksi Anak pakai karena Saksi Anak merasa kepanasan tiba-tiba dari arah belakang ada yang menusuk punggung Saksi Anak;
 - Bahwa, setelah kejadian penusukan itu Saksi Anak dibawa ke Puskesmas oleh teman Saksi Anak yang bernama Yandi untuk mendapatkan perawatan dan setelah di Puskesmas Saksi Anak baru mengetahui dari Yandi bahwa yang melakukan penusukan adalah Terdakwa Muhammad Ashari als Bob Bin Haryandani dengan menggunakan sebilah pisau dan setelah penusukan tersebut Terdakwa langsung pergi melarikan diri,
 - Bahwa, Saksi Anak tidak tahu sama sekali apa penyebabnya Terdakwa hingga melakukan penusukan terhadap Saksi Anak, waktu itu Saksi Anak

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hendak menghampiri perkumpulan teman Saksi Anak yang berkelahi tersebut lalu tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang dan langsung melakukan penusukan tersebut dan setelah itu pergi melarikan diri;

- Bahwa, kondisi Terdakwa pada saat itu menurut Saksi Anak dalam keadaan mabuk minuman beralkohol dan pada saat kejadian tersebut Saksi Anak baru saja selesai minum-minuman keras jenis Bir namun Saksi Anak tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa, pada saat penusukan Saksi Anak menggunakan baju kaos berwarna putih;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut Saksi Anak mengalami luka tusuk dibagian punggung sebelah kiri dan harus menjalani pengobatan serta jahitan serta rasa nyeri pada luka tersebut di Puskesmas Sungai Selan dan tidak bisa bekerja selama kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa pada saat kejadian Anak XXXX datang untuk menantang Terdakwa berkelahi;

3. Saksi Resta Popi Als Resta Binti Manepo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Saksi menyaksikan penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Anak XXXX;
- Bahwa Saksi menerangkan penusukan tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 4 Januari 2020 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir jalan di depan sebuah rumah yang terletak di Jalan Berok Ulu Kelurahan Sungai Selan Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah, dimana Saksi pada malam itu penasaran karena ada yang ribut di mana kejadian itu tidak jauh dari rumah Saksi, saat itu Saksi Anak Korban datang bersama teman-temannya mengendarai motor dan memanggil Terdakwa tidak jauh dari tempat Terdakwa menongkrong yang sedang bermain telepon genggam dan Terdakwa pun menemui Saksi Anak Korban dimana Saksi Anak Korban langsung melepas baju yang Saksi Anak Korban kenakan dan menantang Terdakwa untuk berkelahi namun Terdakwa hanya diam dan tidak merespon Saksi Anak Korban, setelah beberapa saat cekcok Saksi Anak Korban berbalik dan berbicara kepada teman-temannya yang hendak mengeroyok Terdakwa dan pada saat itu tiba-tiba Terdakwa menusuk punggung sebelah kiri Saksi Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan dengan sebilah

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Kba



pisau yang tidak Saksi ketahui dari mana pisau itu berasal sebanyak satu kali;

- Bahwa Saksi mengatakan setelah kejadian penusukan itu Terdakwa langsung melarikan diri dan membuang pisau itu kesembarangan tempat;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat kejadian Terdakwa dan Saksi Anak Korban terlihat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan penusukan kepada Saksi Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Anak Korban tidak lagi bersekolah dan sudah bekerja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Muhammad Liyandi Bin Surya Darma yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saat ini Saksi Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun dan tidak lagi bersekolah dan sudah bekerja sebagai buruh TI (Tambang Inkonsvensional);
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui sehubungan dengan telah terjadinya penusukan terhadap Saksi Anak Korban XXXX yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Ashari als Bob Bin Haryandani karena Saksi melihat sendiri pada saat kejadian;
- Bahwa, kejadian penusukan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekira pukul 22.30 WIB di pinggir jalan tepatnya di Jalan Berok Ulu Kelurahan Sungai Selan Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah dimana pada saat itu Saksi sedang berkumpul bersama teman-teman yang lain setelah menonton acara hiburan di kampung sebelah lalu Saksi Anak Korban datang menemui Saksi dan teman-teman dan turun dari sepeda motor menghampiri Saksi dan teman-teman yang lain, tiba-tiba tidak berapa lama dari arah belakang Terdakwa Muhammad Ashari als Bob Bin Haryandani datang dan langsung menusuk punggung Saksi Anak Korban menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa, setelah kejadian penusukan itu Saksi membawa Saksi Anak Korban ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan dan langsung menghubungi keluarga Saksi Anak Korban;



- Bahwa, Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan penusukan kepada Saksi Anak Korban;
- Bahwa, pada saat penusukan Saksi Anak menggunakan baju kaos berwarna putih;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa menerangkan Terdakwa ada melakukan penusukan pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekira pukul 22.30 WIB di pinggir jalan tepatnya di Jalan Berok Ulu Kelurahan Sungai Selan Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah, dimana yang menjadi korban dari penganiayaan yang Terdakwa lakukan adalah Saksi Anak Korban XXXX;
- Bahwa, hubungan Terdakwa dengan Saksi Anak Korban hanya sebatas teman dan Terdakwa sudah mengenalnya sejak masih kecil;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penusukan dengan menggunakan sebilah pisau bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) sentimeter;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penusukan kepada Saksi Anak Korban menggunakan sebilah pisau bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) sentimeter yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung setelah itu Terdakwa pun langsung pergi dari lokasi kejadian dengan membawa pisau tersebut dan lalu membuangnya ke sembarangan tempat;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa sedang nongkrong bersama dengan teman-teman Terdakwa setelah selesai menonton acara hiburan di kampung sebelah kemudian datang rombongan Saksi Anak Korban beserta 8 (delapan) orang lainnya dengan menggunakan 4 (empat) sepeda motor, dimana Saksi Anak Korban turun dari sepeda motor dan langsung mengajak Terdakwa berkelahi diikuti oleh teman-teman lainnya, karena Terdakwa merasa terancam akhirnya Terdakwa pun langsung menusuk Saksi Anak Korban dengan tangan kanan sebanyak satu kali menggunakan pisau yang memang Terdakwa bawa dan Terdakwa letakkan di pinggang Terdakwa yang saat itu sedang membelakangi Terdakwa karena membuka jaket setelah itu Terdakwa pun pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Anak Korban mengalami luka dibagian punggungnya akibat tusukan tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Kba



- Bahwa, Terdakwa menerangkan sepengetahuan Terdakwa pakaian yang digunakan oleh Saksi Anak Korban adalah baju kaos warna putih.
- Bahwa, pada saat kejadian Terdakwa ada meminum minuman keras namun pada saat kejadian Terdakwa masih dalam keadaan sadar;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan khilaf telah melakukan penusukan kepada Saksi Anak Korban;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Saksi Anak Korban dan keluarga kerana takut Saksi Anak Korban akan membalas dendam;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Bulan Agustin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Saksi menyaksikan penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Anak XXXX;
- Bahwa Saksi menerangkan penusukan tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 4 Januari 2020 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir jalan di depan sebuah rumah yang terletak di Jalan Berok Ulu Kelurahan Sungai Selan Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah, dimana Saksi pada malam itu sehabis dari menyaksikan acara hiburan di kampung sebelah berniat menyusul suami Saksi yang ikut nongkrong bersama Terdakwa, lalu tiba-tiba Saksi Anak Korban datang bersama teman-temannya mengendarai motor dan memanggil Terdakwa tidak jauh dari tempat Terdakwa menongkrong dan Terdakwa pun menemui Saksi Anak Korban dimana Saksi Anak Korban langsung melepas baju yang Saksi Anak Korban kenakan dan menantang Terdakwa untuk berkelahi namun Terdakwa hanya diam dan tidak merespon Saksi Anak Korban, setelah beberapa saat cekcok Saksi Anak Korban berbalik dan berbicara kepada teman-temannya dan pada saat itu tiba-tiba Terdakwa menusuk punggung sebelah kiri Saksi Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan dengan sebilah pisau yang tidak Saksi ketahui dari mana pisau itu berasal sebanyak satu kali;
- Bahwa Saksi mengatakan setelah kejadian penusukan itu Terdakwa langsung melarikan diri dan membuang pisau itu kesembarangan tempat;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat kejadian Terdakwa dan Saksi Anak Korban terlihat dalam keadaan mabuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan penusukan kepada Saksi Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Anak Korban tidak lagi bersekolah dan sudah bekerja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

2. Saksi **Desi Alamsah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Saksi menyaksikan penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Anak XXXX;
- Bahwa Saksi menerangkan penusukan tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 4 Januari 2020 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir jalan di depan sebuah rumah yang terletak di Jalan Berok Ulu Kelurahan Sungai Selan Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah, dimana Saksi pada malam itu sehabis dari menyaksikan acara hiburan di kampung sebelah ikut nongkrong bersama Terdakwa dan satu teman lagi bernama Yuda, lalu tiba-tiba Saksi Anak Korban datang bersama teman-temannya berjumlah 6 (enam) orang mengendarai dua motor dan memanggil Terdakwa tidak jauh dari tempat Terdakwa menongkrong dan Terdakwa pun menemui Saksi Anak Korban dimana Saksi Anak Korban langsung melepas baju yang Saksi Anak Korban kenakan dan menantang Terdakwa untuk berkelahi namun Terdakwa hanya diam dan tidak merespon Saksi Anak Korban, setelah beberapa saat cekcok, saksi Anak Korban bersama-sama hendak mengeroyok Terdakwa sehingga Terdakwa melawan dan tiba-tiba Terdakwa menusuk punggung sebelah kiri Saksi Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri dengan sebilah pisau yang tidak Saksi ketahui dari mana pisau itu berasal sebanyak satu kali;
- Bahwa Saksi mengatakan setelah kejadian penusukan itu Terdakwa langsung melarikan diri dan membuang pisau itu kesembarangan tempat;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat kejadian Terdakwa dan Saksi Anak Korban terlihat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan penusukan kepada Saksi Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Anak Korban tidak lagi bersekolah dan sudah bekerja;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau garpu dengan gagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 26 (dua puluh enam) sentimeter;
- 1 (satu) Helai baju kaos warna putih dengan bercak darah di bagian belakang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekira pukul 22.30 WIB di pinggir jalan tepatnya di Jalan Berok Ulu Kelurahan Sungai Selan Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah telah terjadi peristiwa penusukan;
- Bahwa, pelakunya adalah Terdakwa Muhammad Ashari als Bob Bin Haryandani;
- Bahwa, korbannya adalah Anak XXXX;
- Bahwa, Anak XXXX sekarang berusia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan yang lahir di XXXX pada tanggal 17 Agustus 2002 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXX atas nama XXXX Handika;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penusukan dengan menggunakan sebilah pisau garpu dengan gagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 26 (dua puluh enam) sentimeter sebanyak satu kali di punggung atas sebelah kiri Anak XXXX dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi karena pada saat Terdakwa sedang nongkrong dengan teman-teman Terdakwa, tiba-tiba Anak XXXX datang bersama teman-temannya dan memanggil Terdakwa untuk mendekat, lalu setelah Terdakwa menghampiri Anak XXXX terjadi percekocokkan, lalu pada saat Anak XXXX berbalik menghadap teman-temannya, Terdakwa tiba-tiba menusuk Anak XXXX sebanyak satu kali dan kemudian langsung melarikan diri;



- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, Anak XXXX mengalami luka robek pada punggung kiri atas dengan kedalaman kurang lebih 1,5 (satu koma lima) tepi rata akibat kekerasan benda tajam sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor 800/119/PKM-SS/II/2020 tanggal 4 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fedly Aristian, dokter pada Puskesmas Sungai Selan dan tidak bisa pergi bekerja selama kurang lebih 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-24 / BATENG / Eku.2/ 04 / 2020 tertanggal 27 April 2020 serta dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Muhammad Ashari als Bob Bin Haryandani adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas Majelis berpendapat bahwa unsur “*Setiap orang*”, secara hukum telah dapat dibuktikan;

Ad.2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas terdiri dari beberapa elemen unsur perbuatan, dimana elemen-elemen unsur tersebut bersifat alternatif artinya semua elemen-elemen unsur tersebut tidak harus terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, tetapi apabila salah satu saja di antara elemen-elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 1 (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya pada angka 2 (dua) disebutkan, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian pada angka 16 (enam belas) dinyatakan bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa benar Anak XXXX, masih dalam kategori anak dibawah umur karena terbukti usia Anak XXXX pada saat kejadian masih berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun yang berkesesuaian dengan bukti surat fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXX atas nama XXXX Handika yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga, pada tanggal 7 Desember 2009;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka sub-unsur Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta sebagai berikut:

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Ashari als Bob Bin Haryandani telah melakukan penusukan terhadap Anak XXXX, dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekira pukul 22.30 WIB di pinggir jalan tepatnya di Jalan Berok Ulu Kelurahan Sungai Selan Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penusukan dengan menggunakan sebilah pisau garpu dengan gagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 26 (dua puluh enam) sentimeter sebanyak satu kali di punggung atas sebelah kiri Anak XXXX dengan menggunakan tangan kanan;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi karena pada saat Terdakwa sedang nongkrong dengan teman-teman Terdakwa, tiba-tiba Anak XXXX datang bersama teman-temannya dan memanggil Terdakwa untuk mendekat, lalu setelah Terdakwa menghampiri Anak XXXX terjadi percekocokkan, lalu pada saat Anak XXXX berbalik menghadap teman-temannya, Terdakwa tiba-tiba menusuk Anak XXXX sebanyak satu kali dan kemudian langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak XXXX mengalami luka robek pada punggung kiri atas dengan kedalaman kurang lebih 1,5 (satu koma lima) tepi rata akibat kekerasan benda tajam sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor 800 /119/PKM-SS/II/2020 tanggal 4 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fedly Aristian, dokter pada Puskesmas Sungai Selan dan tidak bisa pergi bekerja selama kurang lebih 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas, telah mengakibatkan penderitaan secara fisik terhadap Anak XXXX yang mana perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 16 (enam belas) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dengan cara menusuk Anak XXXX dengan menggunakan sebilah pisau garpu dengan gagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 26 (dua puluh enam) sentimeter sebanyak satu kali dan dikaitkan pula dengan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor 800 /119/PKM-SS/II/2020 tanggal 4 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fedly Aristian, dokter pada Puskesmas Sungai Selan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub-unsur melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*melakukan kekerasan terhadap Anak*" telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, dan Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab akan perbuatannya tersebut, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ternyata selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa pidana denda yang bersifat imperatif, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani membayar denda yang besarnya akan ditetapkan Majelis Hakim dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau garpu dengan gagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 26 (dua puluh enam) sentimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna putih dengan bercak darah di bagian belakang yang dipakai Anak korban pada

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Kba



saat terjadi tindak pidana, yang dikhawatirkan apabila dikembalikan kepada anak korban justru akan menimbulkan trauma bagi anak korban, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Anak XXXX mengalami luka pada bagian tubuhnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ashari Als Bob Bin Haryandani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana kekerasan dengan anak dibawah umur" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Muhammad Ashari Als Bob Bin Haryandani berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau garpu dengan gagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 26 (dua puluh enam) sentimeter;

DIRUSAK SEHINGGA TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN LAGI

- 1 (satu) helai baju kaos warna putih dengan bercak darah di bagian belakang;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020, oleh kami, Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Magdalena Simanungkalit, S.H., Devia Herdita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Padli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Zondrafia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Devia Herdita, S.H.

Panitera Pengganti,

Padli, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)